



PUTUSAN

NOMOR : 302/Pdt.G/2012/PA. Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan supir mobil, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Poros Tanru Tedong, Desa Talumae, Kecamatan Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan H. Usman Balo, kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2012/PA. Sidrap tanggal 16 Mei 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah isteri dari tergugat yang menikah di Desa Amparita, Kantor Urusan Agama pada tanggal 3 Oktober 2012, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/05/X/1993, tertanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kelurahan Todang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 18 tahun dan dikaruniai tiga orang anak bernama:

a. XXXXXXXXXXXXXXXX

b. XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama termohon;

3. Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh termohon suka menjual harta tanpa sepengetahuan pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada Mei 2012 pemohon tidak tahan atas kelakuan termohon yang tidak mau berubah sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 1 tahun;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya merukunkan kembali tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Mjelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;



Subsider ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil –adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir sendiri di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon dengan termohon agar berdamai dan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan oleh **Dra. Hj. St. Masdanah** sebagai mediator dalam perkara tersebut, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon/ penggugat rekonsvensi telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa tidak benar jika terjadi perselisihan disebabkan termohon suka menjual harta-harta tanpa ada kesepakatan dari pemohon, pada hal itu hasil kesepakatan antara pemohon dan termohon, dan pembeli pun juga tidak akan membeli jika tidak ada kesepakatan;
- Bahwa tidak benar jika perpisahan antara pemohon dengan termohon telah berjalan 1 tahun, sebenarnya telah berjalan baru 4 (empat) bulan dan perpisahan tersebut terjadi oleh karena pemohon yang meninggalkan termohon;
- Bahwa pada intinya termohon masih ingin hidup bersama dengan pemohon, termohon juga bersedia merubah kesalahan-kesalahan yang pernah termohon lakukan;

Dalam Rekonsvensi:

- Bahwa jika rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka termohon meminta hak-hak termohon yakni:
 - ❖ Nafkah anak sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan setiap anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - ❖ Nafkah selama ditinggalkan dan nafkah Iddah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar tunai sebelum pemohon mengucapkan Ikrar Talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenrng Rappang Cq. Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

I. Dalam Konvensi

- Mohon di damaikan kembali dengan pemohon

II. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat;
- Menetapkan nafkah selama ditinggalkan, nafkah Iddah dan nafkah anak yang harus dibayar tunai selambt-lambatnya sebelum pengucapan Ikrar Talak;
- Menghukum pula tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut Pemohon/tergugat rekonvensi mengajukan replik dan jawaban rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa benar pemohon mengetahui bahwa termohon telah menjual harta, akan tetapi setelah termohon mengambil uangnya dari pembeli;
- Bahwa pemohon tidak tahan lagi tinggal bersama dengan termohon karena termohon sering membuang dan merobek pakaian bahkan pemohon juga sering dipukul oleh termohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan termohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa tergugat rekonvensi tidak bisa memberikan apa yang dituntut oleh penggugat rekonvensi karena penggugat rekonvensi telah mengambil semua hasil penjualan harta-harta;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Termohon/penggugat rekonvensi mengajukan duplik dan replik rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa termohon tetap pada jawaban sebelumnya agar tetap diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa jika tidak dapat lagi membina rumah tangga maka penggugat tetap menuntut nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah selama ditinggalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat mohon kepada majelis hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan duplik Eksepsi Termohon;
- Mendamaikan pemohon dengan termohon;
- Menolak replik pemohon seluruhnya;

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.K 21.16.05/PW.01/114/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 16 Mei 2012, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
- b. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, dan di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, sedangkan termohon kenal sebagai ipar;
- Bahwa selama 18 tahun hidup bersama pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka menjual harta tanpa sepengetahuan pemohon seperti mobil, motor dan rumah dan juga termohon pernah memukul pemohon;
- Bahwa pemohon tidak tahan atas perbuatan termohon yang tidak mau berubah, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon dan tidak pernah kembali lagi telah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;

Saksi kedua:

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, dan di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan pemohon dan saksi kenal termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon menurut yang saksi ketahui sudah mencapai kurang lebih 18 tahun dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bahagia lagi, dikarenakan Termohon tidak lagi memperdulikan pemohon serta melayani pemohon layaknya sebagai suami sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon telah berjalan kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan selesainya proses jawab menjawab dan pembuktian, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan yaitu sudah tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan mengenai nafkah Iddah dan nafkah lampau pemohon konvensi/tergugat rekonvensi bersedia memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk nafkah anak pemohon bersedia sesuai dengan kemampuan pemohon setiap bulannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 oleh **Dra. Hj. St. Masdanah.,** sebagai mediator, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri selama 18 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena Termohon tidak lagi memperhatikan pemohon sebagai suami, dan termohon juga suka menjual harta tanpa sepengetahuan;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal mencapai 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban yang membantah sebagian dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa termohon memang menjual harta akan tetapi selalu memberitahukan pemohon dan atas persetujuan pemohon sendiri, karena pembeli tidak akan membeli barang tanpa persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa termohon berpisah dengan pemohon baru mencapai 4 bulan bukan 1 tahun lebih;
- Bahwa termohon berharap agar rumah tangga pemohon dan termohon kembali rukun seperti sediakala;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Apakah Pemohon dan Termohon masih rukun dalam membina rumah tangga ?
- Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan termohon suka menjual harta tanpa sepengetahuan pemohon, dan termohon tidak lagi memperhatikan pemohon sebagai suami ?;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian, pokok masalah menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diharuskan mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah bukti autentik yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti (P) tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini, maka terbukti pula benar Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah secara Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan Termohon suka menjual barang atau harta tanpa sepengetahuan pemohon, dan termohon juga tidak lagi melayani pemohon layaknya sebagai suami;
- Bahwa akibat dari perbuatan termohon tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan telah berpisah tempat tinggal mencapai 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya oleh karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, oleh karena termohon tidak lagi memperhatikan pemohon sebagai suami, dan juga termohon suka menjual harta tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi dengan berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak melayani lagi pemohon layaknya sebagai suami, dan termohon juga suka menjual harta tanpa sepengetahuan pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi oleh karena itu alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dipandang cukup beralasan dan bersesuaian dengan alasan yang dimaksud oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian adalah tidak layak untuk dipertahankan, karena adanya tidak saling menghiraukan antara Pemohon dan Termohon, hal ini menunjukkan adanya ketidak utuhan batin kedua pihak untuk membina rumah tangga karena sudah berpisah tempat 1 tahun lebih dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang dapat disepadankan dalam perkara ini ialah Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya : Jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Qur'an al-Baqarah : 227).

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan hukum serta pembuktiannya mengikat dan sempurna, maka majelis hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi erat kaitannya dengan perkara konvensi maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi merupakan satu kesatuan dengan perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat lagi membina rumah tangga sebagaimana sebelumnya, maka termohon konvensi/penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau dan nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya setiap anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut , Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan sejumlah yang dimaksud dan hanya sanggup memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan nafkah anak sesuai dengan kemampuan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi bersedia memberikan nafkah iddah dan nafkah lampau serta nafkah anak, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa mengenai gugatan rekonsensi tersebut dapat dikabulkan.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa untuk tertibnya penetapan perceraian berdasarkan pasal 72 jo pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menyerahkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan, oleh karena diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengirim satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidnreng Rappang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon xxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Dalam Rekonsensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum **pemohon konvensi/tergugat rekonvensi** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H, dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, **Dra. Satrianih** ketua majelis, **Rusdiansyah, S.Ag** dan **Wildana Arsyad, S.HL., M.HI** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta didampingi oleh **Andi Hakimah Bali Putri, SH** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusdiansyah, S.Ag

Dra. Satrianih

Wildana Arsyad, S.HL., M.HI

Panitera pengganti

Andi Hakimah Bali Putri, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 341.000,-</u>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);